



**PUTUSAN**

Nomor 316/Pid.B/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yolanda Septiani Binti Okib (Alm);**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/27 September 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cibuluh Rt 001 Rw 003 Kelurahan  
Cibuluh Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa Yolanda Septiani Binti Okib (Alm) ditangkap pada tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa Yolanda Septiani Binti Okib (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 316/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Cbi



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOLANDA SEPTIANI BINTI OKIB (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 378 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOLANDA SEPTIANI BINTI OKIB (ALM) selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai tanggal 07 Maret 2020 sebesar Rp. 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Brosur Price List/Daftar Harga penjualan sepeda motor Honda pada Showroom SOLUSI TULUS MITRA;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdri. YOLANDA SEPTIANI.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Xenia tahun 2017 warna abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi F-1460-AI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat Daihatsu Xenia tahun 2017 warna abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi F-1460-AI atas nama GANJAR JAKARIA.
- 2 (dua) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi HARDY YOHANES.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa YOLANDA SEPTIANI BINTI OKIB (ALM) pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020, Rabu dan Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih didalam tahun 2020, bertempat di Showroom Solusi Tulus Mitra yang beralamat di Desa Nanggawer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu atau martabat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 saksi korban HENDRA datang ke Showroom Sepeda Motor Honda Dealer Solusi Tulus Mitra untuk mencari informasi harga sepeda motor Honda Beat, kemudian saksi korban HENDRA bertemu dengan Terdakwa sebagai sales kemudian saksi korban HENDRA bertanya kepada Terdakwa tentang harga sepeda Motor Honda Beat kemudian Terdakwa memberikan satu lembar Brosur kepada saksi korban HENDRA melakukan negosiasi harga dengan Terdakwa yang awalnya tertulis pada Brosur senilai Rp. 17.675.000,- (tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian setelah negosiasi harga turun menjadi Rp. 17.475.000 (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Setelah itu saksi HENDRA negosiasi kembali harga Unit Motor Honda Beat tersebut sehingga disepakati harga menjadi Rp. 17.375.000 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kemudian karena harga telah disepakati antara saksi korban HENDRA dengan Terdakwa senilai Rp. 17.375.000 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi korban HENDRA menghubungi Terdakwa melalui Pesan Whatsapp ke nomor yang tertera pada Brosur dengan nomor 089679163633 pesan Whatsapp tersebut kemudian saksi korban HENDRA melakukan negosiasi harga kembali dengan Terdakwa akhirnya disepakati dengan harga Rp. 17.300.000,-

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Cbi



(tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor All New Beat Deluxe CBS ISS Warna Hitam Tahun 2020 dengan menjanjikan adanya bonus pembelian berupa Helm, Jaket dan Dudukan Plat Nomor.

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB saksi korban HENDRA mendatangi kembali Showroom sepeda motor Honda Dealer Solusi Tulus Mitra dan bertemu langsung dengan Terdakwa untuk melakukan pembelian terhadap Sepeda Motor yang saksi korban HENDRA pesan dan sepakati untuk di beli, kemudian saksi korban HENDRA melakukan pembayaran secara tunai senilai Rp. 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai tersebut diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat Kwitansi Pembayaran Tertulis atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor All New Beat Deluxe CBS ISS Warna Hitam Tahun 2020 seharga Rp. 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa lengkap dengan Materai 6.000,- dan Terdakwa berjanji akan mengirimkan 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi korban HENDRA beli tersebut kerumah pada Hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020.

- Bahwa kemudian setelah ditunggu-tunggu sampai dengan hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi korban HENDRA pesan tidak kunjung datang, kemudian saksi korban HENDRA mendatangi Showroom Sepeda Motor Honda Dealer Solusi Tulus Mitra untuk menanyakan terkait sepeda motor yang saksi korban HENDRA pesan, kemudian setelah saksi korban HENDRA sampai di Dealer motor tersebut saksi korban HENDRA bertemu dengan saksi ZULYA DWI yang pada hari itu piket sales di dealer tersebut, kemudian saksi ZULYA DWI menjelaskan kepada saksi korban HENDRA bahwa tidak sedang bekerja pada hari tersebut, kemudian saksi ZULYA DWI menghubungi Terdakwa menjanjikan bahwa sepeda motor yang saksi korban HENDRA pesan akan dikirim pada hari Senin tanggal 17 Maret 2020.

- Kemudian pada Hari Senin tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 08.00 WIB saksi mendatangi kembali Showroom Dealer tersebut untuk menanyakan sepeda motor yang saksi korban HENDRA pesan yang dijanjikan akan dikirim pada hari senin, kemudian saksi bertemu dengan Kepala Cabang Showroom Sepeda Motor Honda Dealer Solusi Tulus Mitra adalah saksi ASEP KOSASIH untuk menanyakan pertanggung jawaban atas penjualan sepeda motor yang sudah saksi korban HENDRA bayar

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Cbi



sebelumnya tetapi dari saksi ASEP KOSASIH menjelaskan kepada saksi korban HENDRA bahwa pembayaran sepeda motor yang sudah saksi korban HENDRA beli ternyata tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada bagian kasir, bahwa karena tidak menemukan kesepakatan antara saksi korban HENDRA dan Dealer tersebut maka saksi korban HENDRA melaporkan melaporkan Terdakwa ke Polres Bogor untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 07 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB saksi korban AFFAN datang ke Showroom Sepeda Motor Honda Dealer Solusi Tulus Mitra berencana membeli 1 (satu) unit sepeda motor dan bertemu dengan Terdakwa sebagai sales motor. Keesokkan harinya, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB saksi korban AFFAN datang kembali ke Showroom yang sama dan memutuskan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CBS warna merah tahun 2020 dan dibantu oleh Terdakwa yang merupakan sales di showroom tersebut. Saksi korban AFFAN merasa yakin terhadap Terdakwa karena mengenakan seragam resmi Honda dan duduk di sales counter sehingga saksi korban AFFAN bahwa Terdakwa merupakan karyawan showoom tersebut dan saksi korban AFFAN menyerahkan uang sebesar Rp 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CBS warna merah tahun 2020 dan mendapatkan 1 (satu) lembar kwitansi yang ditulis tangan dan tidak ada materai maupun cap dari showroom dan Terdakwa berjanji dalam kurun waktu 4 hari sepeda motor akan diantar ke rumah korban AFFAN.

- Bahwa dalam waktu 4 hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2020 sepeda motor yang sudah dipesan oleh saksi korban AFFAN tidak kunjung diantar. Kemudian saksi korban AFFAN datang ke Showroom Sepeda Motor Honda Dealer Solusi Tulus Mitra untuk berencana menanyakan kejelasan sepeda motor saksi korban sambil menunjukkan kwitansi pembelian kepada saksi ZULYA DWI kemudian saksi ZULYA DWI mengatakan kwitansi tersebut tidak resmi dari showroom dan Terdakwa sedang bermasalah dengan konsumen lainnya.

- Bahwa akibat perbuatan tedakwa tersebut, saksi korban HENDRA mengalami kerugian Rp 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi korban AFFAN mengalami kerugian sebesar Rp 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa YOLANDA SEPTIANI BINTI OKIB (ALM) pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020, Rabu dan Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih didalam tahun 2020 , bertempat di Showroom Solusi Tulus Mitra yang beralamat di Desa Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 saksi korban HENDRA datang ke Showroom Sepeda Motor Honda Dealer Solusi Tulus Mitra untuk mencari informasi harga sepeda motor Honda Beat, kemudian saksi korban HENDRA bertemu dengan Terdakwa sebagai sales kemudian saksi korban HENDRA bertanya kepada Terdakwa tentang harga sepeda Motor Honda Beat kemudian Terdakwa memberikan satu lembar Brosur kepada saksi korban HENDRA melakukan negosiasi harga dengan Terdakwa yang awalnya tertulis pada Brosur senilai Rp. 17.675.000,- (tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian setelah negosiasi harga turun menjadi Rp. 17.475.000 (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Setelah itu saksi HENDRA negosiasi kembali harga Unit Motor Honda Beat tersebut sehingga disepakati harga menjadi Rp. 17.375.000 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kemudian karena harga telah disepakati antara saksi korban HENDRA dengan Terdakwa senilai Rp. 17.375.000 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi korban HENDRA menghubungi Terdakwa melalui Pesan Whatsapp ke nomor yang tertera pada Brosur dengan nomor 089679163633 pesan Whatsapp tersebut kemudian saksi korban HENDRA melakukan negosiasi harga kembali dengan Terdakwa akhirnya disepakati dengan harga Rp. 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor All New Beat Deluxe CBS ISS Warna Hitam Tahun 2020 dengan menjanjikan adanya bonus pembelian berupa Helm, Jaket dan Dudukan Plat Nomor.

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB saksi korban HENDRA mendatangi kembali Showroom sepeda motor Honda Dealer Solusi Tulus Mitra dan bertemu langsung dengan Terdakwa untuk melakukan pembelian terhadap Sepeda Motor yang saksi korban HENDRA pesan dan sepakati untuk di beli, kemudian saksi korban HENDRA melakukan pembayaran secara tunai senilai Rp. 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai tersebut diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat Kwitansi Pembayaran Tertulis atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor All New Beat Deluxe CBS ISS Warna Hitam Tahun 2020 seharga Rp. 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa lengkap dengan Materai 6.000,- dan Terdakwa berjanji akan mengirimkan 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi korban HENDRA beli tersebut kerumah pada Hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020.

- Bahwa kemudian setelah ditunggu-tunggu sampai dengan hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi korban HENDRA pesan tidak kunjung datang, kemudian saksi korban HENDRA mendatangi Showroom Sepeda Motor Honda Dealer Solusi Tulus Mitra untuk menanyakan terkait sepeda motor yang saksi korban HENDRA pesan, kemudian setelah saksi korban HENDRA sampai di Dealer motor tersebut saksi korban HENDRA bertemu dengan saksi ZULYA DWI yang pada hari itu piket sales di dealer tersebut, kemudian saksi ZULYA DWI menjelaskan kepada saksi korban HENDRA bahwa tidak sedang bekerja pada hari tersebut, kemudian saksi ZULYA DWI menghubungi Terdakwa menjanjikan bahwa sepeda motor yang saksi korban HENDRA pesan akan dikirim pada hari Senin tanggal 17 Maret 2020.

- Kemudian pada Hari Senin tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 08.00 WIB saksi mendatangi kembali Showroom Dealer tersebut untuk menanyakan sepeda motor yang saksi korban HENDRA pesan yang dijanjikan akan dikirim pada hari senin, kemudian saksi bertemu dengan Kepala Cabang Showroom Sepeda Motor Honda Dealer Solusi Tulus Mitra adalah saksi ASEP KOSASIH untuk menanyakan pertanggung jawaban atas penjualan sepeda motor yang sudah saksi korban HENDRA bayar sebelumnya tetapi dari saksi ASEP KOSASIH menjelaskan kepada saksi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Cbi



korban HENDRA bahwa pembayaran sepeda motor yang sudah saksi korban HENDRA beli ternyata tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada bagian kasir, bahwa karena tidak menemukan kesepakatan antara saksi korban HENDRA dan Dealer tersebut maka saksi korban HENDRA melaporkan melaporkan Terdakwa ke Polres Bogor untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 07 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB saksi korban AFFAN datang ke Showroom Sepeda Motor Honda Dealer Solusi Tulus Mitra berencana membeli 1 (satu) unit sepeda motor dan bertemu dengan Terdakwa sebagai sales motor. Keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB saksi korban AFFAN datang kembali ke Showroom yang sama dan memutuskan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CBS warna merah tahun 2020 dan dibantu oleh Terdakwa yang merupakan sales di showroom tersebut. Saksi korban AFFAN merasa yakin terhadap Terdakwa karena mengenakan seragam resmi Honda dan duduk di sales counter sehingga saksi korban AFFAN bahwa Terdakwa merupakan karyawan showoom tersebut dan saksi korban AFFAN menyerahkan uang sebesar Rp 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CBS warna merah tahun 2020 dan mendapatkan 1 (satu) lembar kwitansi yang ditulis tangan dan tidak ada materai maupun cap dari showroom dan Terdakwa berjanji dalam kurun waktu 4 hari sepeda motor akan diantar ke rumah korban AFFAN.

- Bahwa dalam waktu 4 hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2020 sepeda motor yang sudah dipesan oleh saksi korban AFFAN tidak kunjung diantar. Kemudian saksi korban AFFAN datang ke Showroom Sepeda Motor Honda Dealer Solusi Tulus Mitra untuk berencana menanyakan kejelasan sepeda motor saksi korban sambil menunjukkan kwitansi pembelian kepada saksi ZULYA DWI kemudian saksi ZULYA DWI mengatakan kwitansi tersebut tidak resmi dari showroom dan Terdakwa sedang bermasalah dengan konsumen lainnya.

- Bahwa akibat perbuatan tedakwa tersebut, saksi korban HENDRA mengalami kerugian Rp 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi korban AFFAN mengalami kerugian sebesar Rp 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HENDRA WIJAYA**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penipuan di Showroom Sepeda Motor Honda Dealer Solusi Tulus Mitra yang beralamat di Desa Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa YOLANDA SEPTIANI yang bekerja sebagai sales pada Dealer Solusi Tulus Mitra dan yang menjadi korban adalah saksi Hendra Wijaya;
- Bahwa yang menjadi obyek penipuan adalah uang tunai sebesar Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe Hitam Tahun 2020;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa Yolanda Septiani untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe Hitam Tahun 2020 tersebut sebesar Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 saksi bersama dengan istri saksi datang ke showroom Sepeda Motor Honda Dealer Solusi Tulus Mitra untuk mencari informasi harga sepeda motor Honda Beat, kemudian bertemu dengan Sales Showroom yaitu Terdakwa Yolanda Septiani menanyakan tentang harga Sepeda Motor Honda Beat kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar brosur kepada saksi, kemudian saksi melakukan negosiasi harga dengan Terdakwa Yolanda Septiani yang awalnya tertulis pada Brosur senilai Rp17.675.000,00 (tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian setelah negosiasi kemudian harga turun menjadi Rp17.475.000,00 (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah itu saksi negosiasi kembali harga 1 (satu) unit motor Honda Beat tersebut sehingga disepakati harga Rp17.375.000,00 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian Yolanda Septiani menuliskan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Handphone pada Brosur tersebut, akhirnya saksi bersama dengan istri saksi pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 yang disepakati dengan Terdakwa Yolanda Septiani senilai Rp17.375.000,00 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa Yolanda Septiani melalui Pesan Whatsapp ke nomor yang tertera pada Brosur dengan nomor 089679163633 pada pesan Whatsapp tersebut kemudian saksi melakukan negosiasi harga kembali dengan Terdakwa akhirnya disepakati dengan harga Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor All New Beat Deluxe CBS ISS Warna Hitam Tahun 2020 dengan menjanjikan adanya bonus pembelian berupa helm, jaket danudukan Plat Nomor. Kemudian pada Hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 Jam 12.30 WIB saksi bersama istrinya Dahlia Ningsih mendatangi Showroom Sepeda Motor Honda Dealer Solusi Tulus Mitra dan bertemu langsung dengan Terdakwa untuk melakukan pembelian terhadap Sepeda Motor yang saksi pesan dan disepakati. Kemudian saksi bersama dengan istri saksi melakukan pembayaran secara tunai senilai Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai tersebut saksi berikan kepada Terdakwa Yolanda Septiani kemudian Terdakwa membuat kwitansi pembayaran tertulis atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor All New Beat Deluxe CBS ISS Warna Hitam Tahun 2020 seharga Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 07 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Yolanda Septiani lengkap dengan Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setelah dilakukan pembayaran, kemudian Terdakwa mengajak saksi ke suatu ruangan pada showroom tersebut untuk menunjukkan Unit Motor, kemudian Terdakwa berjanji akan mengirimkan Unit Motor yang saksi beli tersebut ke rumah saksi pada Hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 tetapi sampai dengan Hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 motor yang saksi pesan tidak kunjung datang, karena Motor yang saksi pesan tidak kunjung datang kemudian saksi korban Hendra bersama istrinya mendatangi Showroom Sepeda Motor Honda Dealer Solusi Tulus Mitra untuk menanyakan terkait sepeda motor yang saksi pesan. Setiba saksi di dealer tersebut saksi bertemu Sdri. Zulya Dwi yang pada hari itu piket sales di dealer tersebut, kemudian

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Cbi



Sdri. Zulya Dwi menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa tidak sedang bekerja pada hari tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Hendra pada Hari Senin tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB saksi mendatangi kembali Showroom Dealer untuk menanyakan Kendaraan Sepeda Motor yang saksi pesan yang dijanjikan akan dikirim pada hari Senin, kemudian saksi bertemu dengan Kepala Cabang Showroom Sepeda Motor Honda Dealer Solusi Tulus Mitra adalah saksi Asep Kosasih untuk menanyakan pertanggung jawaban atas penjualan sepeda motor yang sudah saksi Hendra bayarkan sebelumnya tetapi saksi Asep Kosasih menjelaskan kepada saksi Hendra bahwa pembayaran sepeda motor yang sudah saksi Hendra beli ternyata tidak disetorkan oleh Terdakwa Yolanda Septiani kepada bagian kasir, tidak lama kemudian datang Korban lain saksi Afan yang menanyakan Unit Motor yang mereka beli, Karena tidak menemukan kesepakatan antara konsumen dengan Dealer tersebut maka saksi Hendra dan korban Afan melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Bogor;

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban atas penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Yolanda Septiani selain saksi Hendra adalah saksi Afan;

- Bahwa saksi menerangkan atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);

- Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh saksi;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

2. Saksi **AFAN TRI KURNIAWAN**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penipuan di Showroom Sepeda motor Honda Dealer Solusi Tulus Mitra yang beralamat di Desa Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada Hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Yolanda Septiani bekerja di Showroom Solusi Tulus Mitra sebagai Sales Counter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selain saksi yang menjadi korban ada orang lain yang menjadi korban atas penipuan yaitu saksi Hendra Wijaya yang dilakukan oleh Terdakwa Yolanda Septiani;
  - Bahwa saksi menerangkan yang dilakukan penipuan oleh Terdakwa Yolanda Septiani berupa uang tunai sebesar Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi berikan kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran 1 (satu) unit motor Honda Beat CBS Merah tahun 2020;
  - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Yolanda Septiani melakukan penipuan dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan atas uang pembelian 1 (satu) unit motor Honda Beat CBS Merah tahun 2020 kepada kasir dan tidak dibuatkan Surat Pembelian atas motor tersebut;
  - Bahwa saksi menyerahkan uang untuk pembelian atas motor tersebut, hanya mendapat 1 (satu) lembar kwitansi yang ditulis tangan dan tidak ada materai maupun cap dari Showroom Solusi Tulus Mitra;
  - Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa Yolanda Septiani pada saat hari Senin pagi tanggal 16 Maret 2020 saksi datang ke Showroom Solusi Tulus Mitra dan menanyakan kepada sales counter Sdri Zulya Dwi tentang motor dengan menunjukan kwitansi yang diberikan oleh Terdakwa Yolanda Septiani kemudian Sdri Zulya Dwi menjelaskan bahwa kwitansi tersebut tidak resmi dari Showroom Solusi Tulus Mitra dan Terdakwa Yolanda Septiani sedang bermasalah dengan konsumen lainnya;
  - Bahwa yang membuat saksi memberikan/menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Terdakwa Yolanda Septiani dikarenakan saksi yakin melihat Terdakwa memakai seragam resmi Honda dan duduk di Sales Counter sehingga saksi Afan yakin bahwa Terdakwa merupakan karyawan Showroom dan memberikan uang untuk membeli 1 unit motor Honda Beat CBS berwarna merah tahun 2020;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Afan mengalami kerugian sebesar Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh saksi;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;
3. Saksi **ASEP KOSASIH**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbuatan penipuan tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Dealer Solusi Tulus Mitra Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, selain korban Hendra Wijaya adapula korban Afan dan jumlah korban yang dilakukan oleh Terdakwa Yolanda Septiani kurang lebih 11 (sebelas) orang.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Yolanda Septiani tidak dibenarkan menerima uang pembelian atau pembayaran sepeda motor, seharusnya konsumen diarahkan untuk melakukan pembayaran ke Kasir, atau dananya di transfer ke Rekening Perusahaan PT. Solusi Tulus Mitra;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan penipuan sudah 11 (sebelas) kali di Dealer Solusi Tulus Mitra di Desa Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah ada konsumen yang datang ke Dealer Solusi Tulus Mitra, salah satunya adalah saksi korban Hendra Wijaya yang Kompline menanyakan bahwa saksi korban Hendra Wijaya yang sudah melakukan pembayaran untuk pembelian sepeda motor Honda Beat sebesar Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) motornya tidak dikirim, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi memanggil Terdakwa Yolanda Septiani kemudian saksi menanyakan kenapa bisa seperti itu kemudian Terdakwa hanya mengatakan uangnya ke sudah habis dipakai, setelah ada pengakuan tersebut kemudian saksi Asep menanyakan kepada Terdakwa Yolanda Septiani ada berapa unit sepeda motor yang kejadiannya sama uang diterima sepeda motornya tidak ada dan Terdakwa mengatakan ada 11 (sebelas) konsumen;
- Bahwa saksi menerangkan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Yolanda Septiani tersebut perusahaan tidak bertanggung jawab dikarenakan uangnya tidak diterima oleh Perusahaan melainkan dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa kwitansi pembayaran/bukti penyerahan uang dari konsumen saksi Hendra Wijaya kepada Terdakwa Yolanda uangnya tidak disetorkan ke Perusahaan;
- Bahwa didalam sistem data base Showroom Solusi Tulus Mitra tidak tercatat adanya Pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Deluxe Hitam atas nama saksi korban Hendra Wijaya dan saksi korban Afan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Saksi menerangkan bahwa proses pembelian yang berlaku sesuai dengan Prosedur Standar di Showroom Solusi Tulus Mitra adalah :

1. Bahwa calon pembeli datang ke Showroom Solusi Tulus Mitra;
2. Bahwa calon pembeli bertemu dengan sales;
3. Kemudian sales menjelaskan produk-produk sepeda motor yang diminati oleh calon pembeli;
4. Sales mengisi form pembelian sepeda motor yang akan dibeli oleh calon pembeli, adapun isinya adalah identitas diri calon pembeli dan sepeda motor yang akan dibeli kemudian form tersebut ditandatangani oleh calon pembeli;
5. Selanjutnya form tersebut dibawa ke bagian admin untuk di input data calon pembeli ke dalam form kepemilikan, setelah di input kemudian keluar nomor register atas customer tersebut dan dicatat di form pembelian;
6. Setelah itu calon pembeli di minta untuk melakukan pembayaran di kasir jika pembayaran dilakukan secara tunai, dan untuk pembelian secara kredit melakukan pembayaran dengan cara membayar uang muka ataupun DP di Kasir;
7. Setelah melakukan pembayaran, jika pembayaran tunai maka akan menunggu sepeda motor yang akan dibelinya diantar ke rumah, dan untuk pembeli yang melakukan pembelian secara kredit, data calon pembeli akan dikirim ke Lembaga Pembiayaan (Leasing) jika sudah dilakukan proses survey dan lain-lainnya kemudian di setujui, maka pembeli secara kredit tersebut tinggal menunggu sepeda motor dikirim ke alamat pembeli setelah leasing melakukan pembayaran ke Showroom Solusi Tulus Mitra;

- Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh saksi;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

4. Saksi **HARDY YOHANES**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui akan tetapi setelah saksi diminta datang ke Showroom oleh kepada Cabang Solusi Tulus Mitra yaitu saksi Asep Kosasih dan dari itu saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan penipuan adalah istri saksi bernama Terdakwa Yolanda Septiani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Yolanda Septiani bekerja di Showroom Solusi Tulus Mitra sebagai sales counter;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Yolanda Septiani adalah korban Hendra Wijaya dan korban Afan Tri Kurniawan;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Yolanda Septiani adalah uang tunai yang diberikan oleh para korban kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran pembelian terhadap sepeda motor di Showroom Solusi Tulus Mitra;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2017 warna abu-abu dengan Nomor Polisi F-1460-AI adalah milik saksi yang dibeli pada tahun 2017 secara kredit;
- Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Showroom Solusi Tulus Mitra yang terletak di Desa Nangewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap uang pembelian sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam tahun 2020 dan sepeda motor Honda Beat CBS warna merah tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan sebanyak 11 (sebelas) kali di Showroom Dealer Motor Honda Solusi Tulus Mitra;
- Bahwa Terdakwa menerima uang untuk pembelian sepeda motor Beat Deluxe warna hitam tahun 2020 sebesar Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi korban Hendra Wijaya, dan Terdakwa menerima uang pembelian sepeda motor Honda Beat CBS warna merah tahun 2020 sebesar Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi korban Afan Tri Gunawan;
- Bahwa saat menerima uang dari para korban, atas penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi atau tanda terima, adapun kwitansi yang Terdakwa berikan atau yang dibuat oleh Terdakwa bukan kwitansi resmi;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dibenarkan sebagai sales counter dilarang untuk menerima pembayaran atas pembelian sepeda motor di Showroom Solusi Tulus Mitra tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales counter di Showroom Solusi Tulus Mitra tersebut adalah menawarkan produk Sepeda Motor Merk Hoda kepada setiap Customer yang datang, selanjutnya bilamana ada pembeli dengan cara kredit, maka Terdakwa mengarahkan customer untuk berkomunikasi dengan leasing, adapun untuk pembelian secara cash, maka Terdakwa harus mengarahkan customer ke Kasir untuk melakukan pembayaran setelah ada kwitansi pembayaran jika barang ready stock maka sepeda motor langsung dikirim, bilamana tidak ada, maka customer menunggu stock ada atau disebut indent;
- Bahwa Terdakwa tidak mengarahkan para korban untuk melakukan pembayaran secara tunai dikasir karena Terdakwa sudah berencana untuk menggunakan uang tersebut untuk membayar utang Terdakwa kepada Sdr. Heri yang bekerja sebagai sales di Dealer Kirana yang beralamat di daerah Sanja Kecamatan Citereup;
- Bahwa Terdakwa menerangkan proses pembelian yang berlaku sesuai dengan Prosedur Standar di Showroom Solusi Tulus Mitra adalah :
  - a. Calon pembeli datang ke Showroom Solusi Tulus Mitra;
  - b. Calon pembeli bertemu dengan sales;
  - c. Kemudian sales menjelaskan produk-produk sepeda motor yang diminati oleh calon pembeli;
  - d. Sales mengisi form pembelian sepeda motor yang akan dibeli oleh calon pembeli, adapun isinya adalah identitas diri calon pembeli dan sepeda motor yang akan dibeli kemudian form tersebut ditandatangani oleh calon pembeli;
  - e. Selanjutnya form tersebut dibawa ke bagian admin untuk di input data calon pembeli ke dalam form kepemilikan, setelah di input kemudian ditandatangani;
  - f. Setelah itu calon pembeli di minta untuk melakukan pembayaran di kasir jika pembayaran dilakukan secara tunai, dan untuk pembelian secara kredit melakukan pembayaran dengan cara membayar uang muka ataupun DP di Kasir;
  - g. Setelah melakukan pembayaran, jika pembayaran tunai maka akan menunggu sepeda motor yang akan dibelinya diantar ke rumah, dan untuk pembeli yang melakukan pembelian secara kredit, data calon

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli akan dikirim ke Lembaga Pembiayaan (Leasing) jika sudah dilakukan proses survey dan lain-lainnya kemudian di setujui, maka pembeli secara kredit tersebut tinggal menunggu sepeda motor dikirim ke alamat pembeli setelah leasing melakukan pembayaran ke Showroom Solusi Tulus Mitra;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai tanggal 07 Maret 2020 sebesar Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Brosur Price List/Daftar Harga penjualan sepeda motor Honda pada Showroom Solusi Tulus Mitra;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdri. Yolanda Septiani;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Xenia tahun 2017 warna abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi F-1460-AI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat Daihatsu Xenia tahun 2017 warna abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi F-1460-AI atas nama GANJAR JAKARIA;
- 2 (dua) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan di Showroom Solusi Tulus Mitra yang terletak di Desa Nangewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang bertugas sebagai sales counter;
- Bahwa benar proses pembelian sepeda motor yang berlaku sesuai dengan Prosedur Standar di Showroom Solusi Tulus Mitra adalah :
  - a. Calon pembeli datang ke Showroom Solusi Tulus Mitra;
  - b. Calon pembeli bertemu dengan sales;
  - c. Kemudian sales menjelaskan produk-produk sepeda motor yang diminati oleh calon pembeli;
  - d. Sales mengisi form pembelian sepeda motor yang akan dibeli oleh calon pembeli, adapun isinya adalah identitas diri calon pembeli

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sepeda motor yang akan dibeli kemudian form tersebut ditanda tangani oleh calon pembeli;

e. Selanjutnya form tersebut dibawa ke bagian admin untuk di input data calon pembeli ke dalam form kepemilikan, setelah di input kemudian ditanda tangani;

f. Setelah itu calon pembeli di minta untuk melakukan pembayaran di kasir jika pembayaran dilakukan secara tunai, dan untuk pembelian secara kredit melakukan pembayaran dengan cara membayar uang muka ataupun DP di Kasir;

g. Setelah melakukan pembayaran, jika pembayaran tunai maka akan menunggu sepeda motor yang akan dibelinya diantar ke rumah, dan untuk pembeli yang melakukan pembelian secara kredit, data calon pembeli akan dikirim ke Lembaga Pembiayaan (Leasing) jika sudah dilakukan proses survey dan lain-lainnya kemudian di setujui, maka pembeli secara kredit tersebut tinggal menunggu sepeda motor dikirim ke alamat pembeli setelah leasing melakukan pembayaran ke Showroom Solusi Tulus Mitra;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 saksi Hendra Wijaya bersama dengan istrinya datang ke showroom Sepeda Motor Honda Dealer Solusi Tulus Mitra untuk mencari informasi harga sepeda motor Honda Beat, kemudian bertemu dengan Sales Showroom yaitu Terdakwa Yolanda Septiani menanyakan tentang harga Sepeda Motor Honda Beat kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar brosur kepada saksi Hendra Wijaya, kemudian saksi Hendra Wijaya melakukan negosiasi harga dengan dengan Terdakwa yang awalnya tertulis pada brosur senilai Rp17.675.000,00 (tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian setelah negosiasi kemudian harga turun menjadi Rp17.475.000,00 (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah itu saksi Hendra Wijaya negosiasi kembali harga 1 (satu) unit motor Honda Beat tersebut sehingga disepakati harga Rp17.375.000,00 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa menuliskan Nomor Handphone pada Brosur tersebut, selanjutnya saksi Hendra Wijaya bersama dengan istri pulang ke rumah;

- Bahwa benar kemudian saksi Hendra Wijaya menghubungi Terdakwa melalui Pesan Whatsapp ke nomor yang tertera pada Brosur dengan nomor 089679163633 pada pesan Whatsapp tersebut kemudian saksi Hendra Wijaya melakukan negosiasi harga kembali dengan Terdakwa akhirnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dengan harga Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor All New Beat Deluxe CBS ISS Warna Hitam Tahun 2020 dan Terdakwa menjanjikan adanya bonus pembelian berupa helm, jaket dan dudukan Plat Nomor. Kemudian pada Hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 Jam 12.30 WIB saksi Hendra Wijaya bersama istrinya mendatangi Showroom Sepeda Motor Honda Dealer Solusi Tulus Mitra dan bertemu langsung dengan Terdakwa untuk melakukan pembelian terhadap Sepeda Motor yang saksi Hendra Wijaya pesan dan disepakati. Kemudian saksi Hendra Wijaya bersama dengan istrinya melakukan pembayaran secara tunai senilai Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai tersebut saksi Hendra Wijaya berikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membuat kwitansi pembayaran tertulis atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor All New Beat Deluxe CBS ISS Warna Hitam Tahun 2020 seharga Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 07 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa lengkap dengan Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), setelah dilakukan pembayaran, kemudian Terdakwa mengajak saksi Hendra Wijaya ke suatu ruangan pada showroom tersebut untuk menunjukan Unit Motor, kemudian Terdakwa berjanji akan mengirimkan Unit Motor yang saksi Hendra Wijaya beli tersebut ke rumah saksi Hendra Wijaya pada Hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, akan tetapi sampai dengan Hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 motor yang saksi Hendra Wijaya pesan tidak kunjung datang. Oleh karena sepeda motor yang saksi Hendra Wijaya pesan tidak kunjung datang kemudian saksi korban Hendra bersama istrinya mendatangi Showroom Sepeda Motor Honda Dealer Solusi Tulus Mitra untuk menanyakan terkait sepeda motor yang saksi Hendra Wijaya pesan. Setiba saksi Hendra Wijaya di dealer tersebut saksi Hendra Wijaya bertemu Zulya Dwi yang pada hari itu piket sales di dealer tersebut, kemudian Zulya Dwi menjelaskan kepada saksi Hendra Wijaya bahwa Terdakwa tidak sedang bekerja pada hari tersebut;

- Bahwa benar kemudian saksi Hendra Wijaya pada Hari Senin tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB saksi Hendra Wijaya mendatangi kembali Showroom Dealer untuk menanyakan kendaraan Sepeda Motor yang saksi Hendra Wijaya pesan yang dijanjikan akan dikirim pada hari Senin, kemudian saksi Hendra Wijaya bertemu dengan Kepala Cabang Showroom Sepeda Motor Honda Dealer Solusi Tulus Mitra adalah saksi Asep Kosasih untuk menanyakan pertanggung jawaban atas penjualan sepeda motor yang sudah saksi Hendra Wijaya bayarkan sebelumnya tetapi saksi

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Kosasih menjelaskan kepada saksi Hendra Wijaya bahwa pembayaran sepeda motor yang sudah saksi Hendra Wijaya beli ternyata tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada bagian kasir;

- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB saksi Afan Tri Kurniawan datang ke Showroom Solusi Tulus Mitra yang terletak di Desa Nangewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan maksud untuk membeli 1 (satu) unit motor Honda Beat CBS Merah tahun 2020 dan saat itu ditemui oleh Terdakwa;

- Bahwa benar saksi Afan Tri Kurniawan telah menyerahkan uang sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran 1 (satu) unit motor Honda Beat CBS Merah tahun 2020 dan kemudian saksi Afan Tri Kurniawan diberi 1 (satu) lembar kwitansi yang ditulis tangan dan tidak ada materai maupun cap dari Showroom Solusi Tulus Mitra oleh Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Senin pagi tanggal 16 Maret 2020 saksi Afan Tri Kurniawan datang ke Showroom Solusi Tulus Mitra dan menanyakan kepada sales counter Zulya Dwi tentang motor yang dibelinya dengan menunjukan kwitansi yang diberikan oleh Terdakwa kemudian Zulya Dwi menjelaskan bahwa kwitansi tersebut tidak resmi dari Showroom Solusi Tulus Mitra dan Terdakwa sedang bermasalah dengan konsumen lainnya;

- Bahwa benar yang membuat saksi Afan Tri Kurniawan memberikan/menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Terdakwa dikarenakan saksi Afan Tri Kurniawan yakin melihat Terdakwa memakai seragam resmi Honda dan duduk di Sales Counter sehingga saksi Afan Tri Kurniawan yakin bahwa Terdakwa merupakan karyawan Showroom dan memberikan uang untuk membeli 1 unit motor Honda Beat CBS berwarna merah tahun 2020;

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dibenarkan sebagai sales counter dilarang untuk menerima pembayaran atas pembelian sepeda motor di Showroom Solusi Tulus Mitra tersebut;

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales counter di Showroom Solusi Tulus Mitra tersebut adalah menawarkan produk Sepeda Motor Merk Honda kepada setiap Customer yang datang, selanjutnya bilamana ada pembeli dengan cara kredit, maka Terdakwa mengarahkan customer untuk berkomunikasi dengan leasing, adapun untuk pembelian secara cash, maka Terdakwa harus mengarahkan customer ke Kasir untuk melakukan pembayaran setelah ada kwitansi pembayaran jika

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang ready stock maka sepeda motor langsung dikirim, bilamana tidak ada, maka customer menunggu stock ada atau disebut indent;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengarahkan para korban untuk melakukan pembayaran secara tunai dikasir karena Terdakwa sudah berencana untuk menggunakan uang tersebut untuk membayar utang Terdakwa kepada Sdr. Heri yang bekerja sebagai sales di Dealer Kirana yang beralamat di daerah Sanja Kecamatan Citereup;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Hendra Wijaya mengalami kerugian sejumlah Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Afan Tri Kurniawan mengalami kerugian sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan suatu tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata bohong menggerakkan (membujuk) seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang ;
3. Unsur perbuatan mana merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa Unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu setiap orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa **Yolanda Septiani Binti Okib (Alm)** yang dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (Error in Persona). Terdakwa juga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai seorang subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan suatu tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata bohong menggerakkan (membujuk) seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan bagian unsur kesengajaan (*opzet*) yang mengandung arti si pelaku mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) bahwa perbuatan yang dilakukan atau akibat dari perbuatan tersebut adalah dilarang oleh undang-undang. Dan dalam teori hukum corak kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yakni kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa tujuan pelaku adalah semata-mata untuk mencari keuntungan baik bagi dirinya maupun untuk orang lain, namun dilakukan secara melawan hukum. Suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila :

1. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang subyektif ;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;
3. Perbuatan tersebut tidak mempunyai hak sendiri (tanpa hak) ;



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative maka jika salah satu cara melakukan perbuatan seperti unsur ini telah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus ditemukan pemikiran, pengetahuan dan kehendak yang melatari diri Terdakwa melaksanakan sesuatu perbuatan untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi perbuatan tersebut secara melawan hukum karena dilakukan dengan salah satu bentuk perbuatan yaitu dengan mempergunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan (membujuk) seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian, hutang atau untuk meniadakan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut Terdakwa merupakan karyawan di Showroom Solusi Tulus Mitra yang terletak di Desa Nangewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang bertugas sebagai sales counter;

Menimbang, bahwa proses pembelian sepeda motor yang berlaku sesuai dengan Prosedur Standar di Showroom Solusi Tulus Mitra adalah :

- a. Calon pembeli datang ke Showroom Solusi Tulus Mitra;
- b. Calon pembeli bertemu dengan sales;
- c. Kemudian sales menjelaskan produk-produk sepeda motor yang diminati oleh calon pembeli;
- d. Sales mengisi form pembelian sepeda motor yang akan dibeli oleh calon pembeli, adapun isinya adalah identitas diri calon pembeli dan sepeda motor yang akan dibeli kemudian form tersebut ditanda tangani oleh calon pembeli;
- e. Selanjutnya form tersebut dibawa ke bagian admin untuk di input data calon pembeli ke dalam form kepemilikan, setelah di input kemudian ditanda tangani;
- f. Setelah itu calon pembeli di minta untuk melakukan pembayaran di kasir jika pembayaran dilakukan secara tunai, dan untuk pembelian secara kredit melakukan pembayaran dengan cara membayar uang muka ataupun DP di Kasir;
- g. Setelah melakukan pembayaran, jika pembayaran tunai maka akan menunggu sepeda motor yang akan dibelinya diantar ke rumah, dan untuk pembeli yang melakukan pembelian secara kredit, data calon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli akan dikirim ke Lembaga Pembiayaan (Leasing) jika sudah dilakukan proses survey dan lain-lainnya kemudian di setujui, maka pembeli secara kredit tersebut tinggal menunggu sepeda motor dikirim ke alamat pembeli setelah leasing melakukan pembayaran ke Showroom Solusi Tulus Mitra;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 saksi Hendra Wijaya bersama dengan istrinya datang ke showroom Sepeda Motor Honda Dealer Solusi Tulus Mitra untuk mencari informasi harga sepeda motor Honda Beat, kemudian bertemu dengan Sales Showroom yaitu Terdakwa Yolanda Septiani menanyakan tentang harga Sepeda Motor Honda Beat kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar brosur kepada saksi Hendra Wijaya, kemudian saksi Hendra Wijaya melakukan negosiasi harga dengan Terdakwa yang awalnya tertulis pada brosur senilai Rp17.675.000,00 (tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian setelah negosiasi kemudian harga turun menjadi Rp17.475.000,00 (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah itu saksi Hendra Wijaya negosiasi kembali sehingga disepakati harga Rp17.375.000,00 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa menuliskan Nomor Handphone pada Brosur tersebut, selanjutnya saksi Hendra Wijaya bersama dengan istri pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hendra Wijaya menghubungi Terdakwa melalui Pesan Whatsapp ke nomor yang tertera pada Brosur dengan nomor 089679163633 pada pesan Whatsapp tersebut kemudian saksi Hendra Wijaya melakukan negosiasi harga kembali dengan Terdakwa akhirnya disepakati dengan harga Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor All New Beat Deluxe CBS ISS Warna Hitam Tahun 2020 dan Terdakwa menjanjikan adanya bonus pembelian berupa helm, jaket dan dudukan Plat Nomor. Kemudian pada Hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 Jam 12.30 WIB saksi Hendra Wijaya bersama istrinya mendatangi Showroom Sepeda Motor Honda Dealer Solusi Tulus Mitra dan bertemu langsung dengan Terdakwa untuk melakukan pembelian terhadap Sepeda Motor yang saksi Hendra Wijaya pesan dan disepakati. Kemudian saksi Hendra Wijaya bersama dengan istrinya melakukan pembayaran secara tunai senilai Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai tersebut saksi Hendra Wijaya berikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membuat kwitansi pembayaran tertulis atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor All New Beat Deluxe CBS ISS Warna Hitam Tahun 2020 seharga

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 07 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa lengkap dengan Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), setelah dilakukan pembayaran, kemudian Terdakwa mengajak saksi Hendra Wijaya ke suatu ruangan pada showroom tersebut untuk menunjukkan Unit Motor, kemudian Terdakwa berjanji akan mengirimkan Unit Motor yang saksi Hendra Wijaya beli tersebut ke rumah saksi Hendra Wijaya pada Hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, akan tetapi sampai dengan Hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 motor yang saksi Hendra Wijaya pesan tidak kunjung datang. Oleh karena sepeda motor yang saksi Hendra Wijaya pesan tidak kunjung datang kemudian saksi korban Hendra bersama istrinya mendatangi Showroom Sepeda Motor Honda Dealer Solusi Tulus Mitra untuk menanyakan terkait sepeda motor yang saksi Hendra Wijaya pesan. Setiba saksi Hendra Wijaya di dealer tersebut saksi Hendra Wijaya bertemu Zulya Dwi yang pada hari itu piket sales di dealer tersebut, kemudian Zulya Dwi menjelaskan kepada saksi Hendra Wijaya bahwa Terdakwa tidak sedang bekerja pada hari tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hendra Wijaya pada Hari Senin tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB mendatangi kembali Showroom Dealer untuk menanyakan kendaraan Sepeda Motor yang saksi Hendra Wijaya pesan yang dijanjikan akan dikirim pada hari Senin, kemudian saksi Hendra Wijaya bertemu dengan Kepala Cabang Showroom Sepeda Motor Honda Dealer Solusi Tulus Mitra adalah saksi Asep Kosasih untuk menanyakan pertanggung jawaban atas penjualan sepeda motor yang sudah saksi Hendra Wijaya bayarkan sebelumnya tetapi saksi Asep Kosasih menjelaskan kepada saksi Hendra Wijaya bahwa pembayaran sepeda motor yang sudah saksi Hendra Wijaya beli ternyata tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada bagian kasir;

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB saksi Afan Tri Kurniawan datang ke Showroom Solusi Tulus Mitra yang terletak di Desa Nangewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan maksud untuk membeli 1 (satu) unit motor Honda Beat CBS Merah tahun 2020 dan saat itu ditemui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Afan Tri Kurniawan telah menyerahkan uang sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran 1 (satu) unit motor Honda Beat CBS Merah tahun 2020 dan kemudian saksi Afan Tri Kurniawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi 1 (satu) lembar kwitansi yang ditulis tangan dan tidak ada materai maupun cap dari Showroom Solusi Tulus Mitra oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin pagi tanggal 16 Maret 2020 saksi Afan Tri Kurniawan datang ke Showroom Solusi Tulus Mitra dan menanyakan kepada sales counter Zulya Dwi tentang motor yang dibelinya dengan menunjukan kwitansi yang diberikan oleh Terdakwa kemudian Zulya Dwi menjelaskan bahwa kwitansi tersebut tidak resmi dari Showroom Solusi Tulus Mitra dan Terdakwa sedang bermasalah dengan konsumen lainnya;

Menimbang, bahwa yang membuat saksi Afan Tri Kurniawan memberikan/menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Terdakwa dikarenakan saksi Afan Tri Kurniawan yakin melihat Terdakwa memakai seragam resmi Honda dan duduk di Sales Counter sehingga saksi Afan Tri Kurniawan yakin bahwa Terdakwa merupakan karyawan Showroom dan memberikan uang untuk membeli 1 (satu) unit motor Honda Beat CBS berwarna merah tahun 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dibenarkan sebagai sales Counter dilarang untuk menerima pembayaran atas pembelian sepeda motor di Showroom Solusi Tulus Mitra tersebut;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales counter di Showroom Solusi Tulus Mitra tersebut adalah menawarkan produk Sepeda Motor Merk Hoda kepada setiap Customer yang datang, selanjutnya bilamana ada pembeli dengan cara kredit, maka Terdakwa mengarahkan customer untuk berkomunikasi dengan leasing, adapun untuk pembelian secara cash, maka Terdakwa harus mengarahkan customer ke Kasir untuk melakukan pembayaran setelah ada kwitansi pembayaran jika barang ready stock maka sepeda motor langsung dikirim, bilamana tidak ada, maka customer menunggu stock ada atau disebut indet;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengarahkan para korban untuk melakukan pembayaran secara tunai dikasir karena Terdakwa sudah berencana untuk menggunakan uang tersebut untuk membayar utang Terdakwa kepada Heri yang bekerja sebagai sales di Dealer Kirana yang beralamat di daerah Sanja Kecamatan Citereup;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Hendra Wijaya mengalami kerugian sejumlah Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Afan Tri Kurniawan mengalami kerugian sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa para saksi korban percaya kepada Terdakwa yang merupakan sales counter dealer sehingga para saksi korban melakukan pembelian melalui Terdakwa, namun sejak awal Terdakwa sudah berencana untuk menggunakan uang dari penjualan sepeda motor untuk membayar utang Terdakwa kepada Heri yang bekerja sebagai sales di Dealer Kirana yang beralamat di daerah Sanja Kecamatan Citareup sehingga Terdakwa tidak mengarahkan para korban untuk melakukan pembayaran secara tunai dikasir namun dengan cara pembayaran melalui Terdakwa dan selanjutnya dibuatkan kwitansi yang bukan merupakan kwitansi resmi dari dealer tersebut dan uang milik para korban tidak disetorkan kepada kasir namun telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan adanya kesengajaan dari Terdakwa dengan mengarahkan para korbannya untuk memberikan uang pembelian sepeda motor dan tidak diberikan kepada kasir karena akan dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang kepada Heri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan suatu tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata bohong menggerakkan (membujuk) seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Perbuatan mana merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa telah dilakukan 2 (dua) kali yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yaitu ;

1. Pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 Jam 12.30 WIB yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Hendra Wijaya untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor All New Beat Deluxe CBS ISS Warna Hitam Tahun 2020 dengan menerima uang pembayaran sejumlah Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ribu rupiah) dan telah dibuatkan kwitansi namun uangnya tidak diserahkan kepada kasir;

2. Pada Hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Afan Tri Kurniawan untuk pembelian 1 (satu) unit motor Honda Beat CBS Merah tahun 2020 dengan menerima pembayaran sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibuatkan kwitansi namun uangnya tidak diserahkan kepada kasir;

Menimbang, bahwa 2 (dua) perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas menurut pendapat Majelis merupakan perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif yaitu Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai tanggal 07 Maret 2020 sebesar Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Brosur Price List/Daftar Harga penjualan sepeda motor Honda pada Showroom Solusi Tulus Mitra;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdri. Yolanda Septiani;

Oleh karena merupakan satu kesatuan dengan berkas maka tetap rerlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Xenia tahun 2017 warna abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi F-1460-AI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat Daihatsu Xenia tahun 2017 warna abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi F-1460-AI atas nama GANJAR JAKARIA.
- 2 (dua) buah kunci kontak.

Terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas oleh telah disita dari saksi Hardy Yohanes maka haruslah dikembalikan kepada saksi Hardy Yohanes;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yolanda Septiani Binti Okib (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yolanda Septiani Binti Okib (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Cbi



**5. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai tanggal 07 Maret 2020 sebesar Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Brosur Price List/Daftar Harga penjualan sepeda motor Honda pada Showroom Solusi Tulus Mitra;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdri. Yolanda Septiani;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Xenia tahun 2017 warna abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi F-1460-AI;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat Daihatsu Xenia tahun 2017 warna abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi F-1460-AI atas nama GANJAR JAKARIA.
  - 2 (dua) buah kunci kontak.

dikembalikan kepada saksi Hardy Yohanes

**6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari SENIN, tanggal 22 JUNI 2020, oleh kami, LUCY ERMAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, IKA DHIANAWATI, S.H., M.H. dan AMRAN S. HERMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUL SETYAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh ACHMAD SUHAIDI. F, S.H. , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa .

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.**

**LUCY ERMAWATI, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AMRAN S. HERMAN, SH., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**NURUL SETYAWATI**

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31